



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1063/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhamad Firdaus bin Syamsir Alam
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 13 Maret 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gembira I No.1/2K Rt.002/007 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SMA
Terdakwa Muhamad Firdaus bin Syamsir Alam ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1063/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1063/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1063/B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin SYAMSIR ALAM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindakan pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus Laptop Merk HP X Lite 2 dan 1 (satu) unit Laptop merk HP X Lite 2 Warna Silver. Dikembalikan kepada saksi korban M. YAMIN NUR
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan 15 (lima belas) kunci palsu . Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin SYAMSIR ALAM pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu tersebut diatas, Terdakwa mendatangi unit Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, karena Terdakwa sudah mengetahui penghuninya tidak ada yaitu saksi korban M. YAMIN NUR. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan lalu memasukkannya ke rumah kunci unit Apartemen tersebut, lalu Terdakwa memutar mutar kunci palsu tersebut hingga kunci terbuka, setelah kunci terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam unit Apartemen saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver,

- Bahwa sewaktu Saksi korban pulang dari luar kota pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar jam 14.00 wib, saat Saksi korban akan masuk ke Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara ternyata pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sedangkan saksi korban meninggalkan unit Apartemennya dalam keadaan terkunci, dan saat didalam unit Apartemennya ternyata 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver milik Saksi korban sudah tidak ada atau hilang, kemudian Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara.
- Selanjutnya atas laporan tersebut, saksi TOMY WIJI PRASETYO dan Saksi SARWEYS FRANSISCO (petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara) melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib di Perparkiran Green Bay Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban M. YAMIN NUR, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. YAMIN NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FIRDAUS bin SYAMSIR ALAM pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pencurian, tetapi saksi perkiraan dengan merusak pintu apartemen karena pintu dalam keadaan rusak.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. JOKO YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib di VV Computer Harco mangga Dua Lantai Dasar Blok B No. 43 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi diamankan karena membeli berupa barang yang tidak dilengkapi surat surat dan yang mengamankan saksi adalah anggota polisi berpakaian preman dan Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Saksi membeli barang tanpa di lengkapi surat surat tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 Jam 14.00 wib di di VV Computer Harco Mangga Dua Lt dasar Blok B No. 43 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang saksi beli 1 unit Laptop merk Hp X Lite 2 wama Silver.
- bahwa Saksi membeli laptop tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MUHAMAD FIRDAUS bin SYAMSIR ALAM Dan iaptop tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa maksud saksi membeli laptop tersebut hanya untuk membantu Terdakwa saja;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1063/B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. TOMY WIJI PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi Tomy Wiji Prasetyo adalah petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi SARWEYS FRANSISCO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib di Perparkiran Oreen Bay Ken. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Sitver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah kunci palsu dan uang tunai hasil penjualan hasil kejahatan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi JOKO YUSUF dan barang bukti tersebut sudah di sita sebagai barang bukti di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. SARWEYS FRANSISCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi WIJI PRASETYO adalah petugas Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi WIJI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 15.00 wib di Perparkiran Oreen Bay Ken. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri Terdakwa berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa berupa 15 (lima belas) buah kunci palsu dan uang tunai hasil penjualan hasil kejahatan sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver oleh Terdakwa sudah dijual kepada saksi JOKO YUSUF dan barang bukti tersebut sudah di sita sebagai barang bukti di Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa mendatangi unit Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan lalu memasukannya ke rumah kunci unit Apartemen tersebut, lalu Terdakwa memutar mutar kunci palsu tersebut hingga kunci terbuka, setelah kunci terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam Unit Apartemen saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Laptop Merk HP X Lite 2 dan 1 (satu) unit Laptop merk HP X Lite 2 Warna Silver.
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 15 (lima belas) kunci palsu .

dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal Terdakwa mendatangi unit Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, karena Terdakwa sudah mengetahui penghuninya tidak ada yaitu saksi korban M. YAMIN NUR. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan lalu memasukannya ke rumah kunci unit Apartemen tersebut, lalu Terdakwa memutar mutar kunci palsu tersebut hingga kunci terbuka, setelah kunci terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam unit Apartemen saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver,
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban M. YAMIN NUR, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver atau sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh penuntut umum telah diperhadapkan Terdakwa bernama MUHAMAD FIRDAUS bin SYAMSIR ALAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang dengan alasan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain yang didakwakan, dan selama dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang dengan alasan diatas unsur “ barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang sesuai fakta dipersidangan yaitu berawal Terdakwa mendatangi unit Apartemen Green Bay Tower Dahlia Lantai 15 Unit AB Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, karena Terdakwa sudah mengetahui penghuninya tidak ada yaitu saksi korban M. YAMIN NUR. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan lalu memasukkannya ke rumah kunci unit Apartemen tersebut, lalu Terdakwa memutar mutar kunci palsu tersebut hingga kunci terbuka, setelah kunci terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam unit Apartemen saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver,

Maka unsur kedua ini terpenuhi;

Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, cara terdakwa mengambil barang milik korban dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dipersiapkan lalu memasukkannya ke rumah kunci unit Apartemen tersebut, lalu Terdakwa memutar mutar kunci palsu tersebut hingga kunci terbuka, setelah kunci terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam unit Apartemen saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Laptop merk Elite X2 Warna Silver,

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ke-3 (tiga) ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus Laptop Merk HP X Lite 2 dan 1 (satu) unit Laptop merk HP X Lite 2 Warna Silver. Dikembalikan kepada saksi korban M. YAMIN NUR
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan 15 (lima belas) kunci palsu . Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana Pencurian akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Terdakwa Muhamad Firdaus Bin Syamsir Alam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Firdaus Bin Syamsir Alam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah dus Laptop Merk HP X Lite 2 dan 1 (satu) unit Laptop merk HP X Lite 2 Warna Silver. Dikembalikan kepada saksi korban M. YAMIN NUR
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara dan 15 (lima belas) kunci palsu . Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, oleh kami Drs.Tugiyanto, BC.IP, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, SH., MH. dan Fahzal Hendri, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim Anggota, Herwin Pancatiawan, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, SH., MH.

Drs.Tugiyanto, BC.IP., SH., MH.

Fahzal Hendri, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herwin Pancatiawan, S.H, M.H.